

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi

Laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan (DP3A) mengangkat judul **“Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Semanggi Dengan Konsep *Urban Sustainable Settlement*”**. Penjelasan terkait istilah-istilah yang digunakan pada judul tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Penataan : Suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah untuk menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai cara, hal, hasil atau proses menata (Badudu dan Zein, 1995).

Permukiman Kumuh : Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Kelurahan Semanggi : Merupakan 1 dari 51 kelurahan di Kota Surakarta dan bagian dari Kecamatan Pasar Kliwon. Kelurahan ini berada di paling tenggara Kota Surakarta dan berbatasan

dengan Kabupaten Sukoharjo dengan adanya Sungai Bengawan Solo.

Urban Sustainable Settlement : Konsep yang dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dan habitat untuk populasi yang ada, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mengalami hal yang sama. Konsep bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya di masa mendatang.

1.2.1. Urgensi Penanganan Permukiman Kumuh Nasional

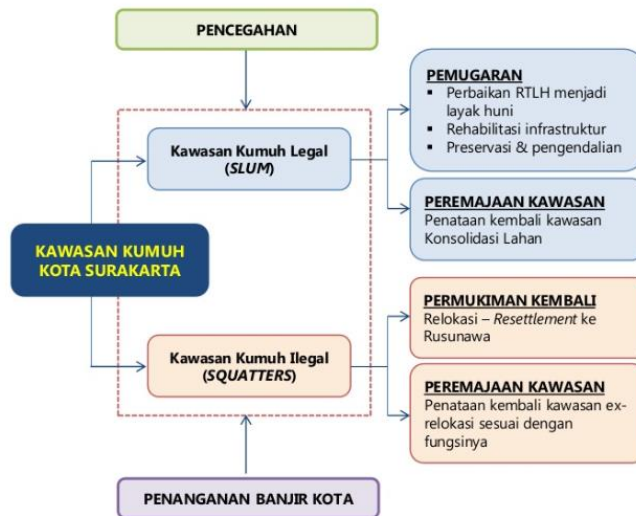
Menurut Kementerian PUPR permasalahan permukiman kumuh perkotaan merupakan sebuah isu nasional yang utamanya disebabkan karena dua hal, yaitu urbanisasi dan ketidakterjangkauan hunian perkotaan. Data satuan kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Kementerian PUPR mencatat bahwa terdapat lebih dari 30.000 luasan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar diseluruh Indonesia. Kebijakan penanganan permukiman kumuh sudah disusun melalui program-program harusnya dapat terintegrasi dengan baik untuk tiap daerah, akan tetapi pada praktiknya banyak masyarakat tiap daerah yang kurang paham dan peduli dengan program penanganan permukiman kumuh yang disosialisasikan oleh pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan belum tercapainya target Indonesia bebas kumuh 2019 dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh sesuai program 100-0-100 agenda Presiden Joko Widodo yang tercantum dalam Trisakti dan Nawacita.

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Surakarta, salah satu permasalahan pembangunan perkotaan adalah munculnya arus urbanisasi yang tinggi diakibatkan laju pembangunan di kota dibandingkan dengan desa. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis pada kawasan permukiman kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni, dan minimnya fasilitas umum maupun fasilitas sosial.

Menurut Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR dalam *National Slum Upgrading Program* (NUSP) Kota Surakarta masuk dalam 30 lokasi prioritas penanganan permukiman kumuh yang ditentukan dari indikator Kementerian PUPR terdapat 28 titik persebaran permukiman kumuh dengan luas kumuh total 359.53 Ha dan 18.625 rumah tidak layak huni.

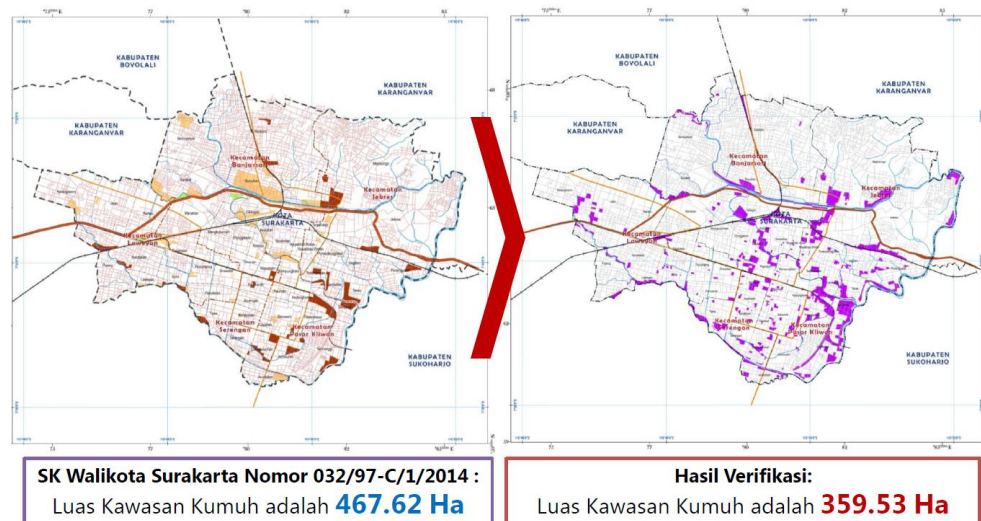
1.2.3. Pola Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta

Menurut satuan kerja PKP (Permukiman Kumuh Perkotaan) pemerintah Kota Surakarta memiliki tantangan untuk penanganan permukiman kumuh Kota Surakarta meliputi: 1) 50% dari kawasan permukiman kumuh Kota Surakarta merupakan rumah tidak layak huni yang menempati tanah negara dan tidak sesuai peruntukannya (*slums & squatters*); 2) tidak semua bangunan memiliki IMB, SHM, HGB, maupun surat yang diakui oleh pemerintah; 3) kepadatan dan ketidakteraturan bangunan; 4) pengelolaan air limbah, pelayanan sampah dan air bersih tidak memadai; 5) rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; 6) ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan tantangan dalam penanganan pemukiman kumuh, Pemerintah melalui RKP-KP Kota Surakarta Tahun 2015 mengembangkan strategi dalam menangani permukiman kumuh seperti berikut:



Gambar 1. 3 Pola Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
(Sumber: Satuan Kerja PKP, 2015)

1.2.4. Persebaran Permukiman Kumuh Kota Surakarta

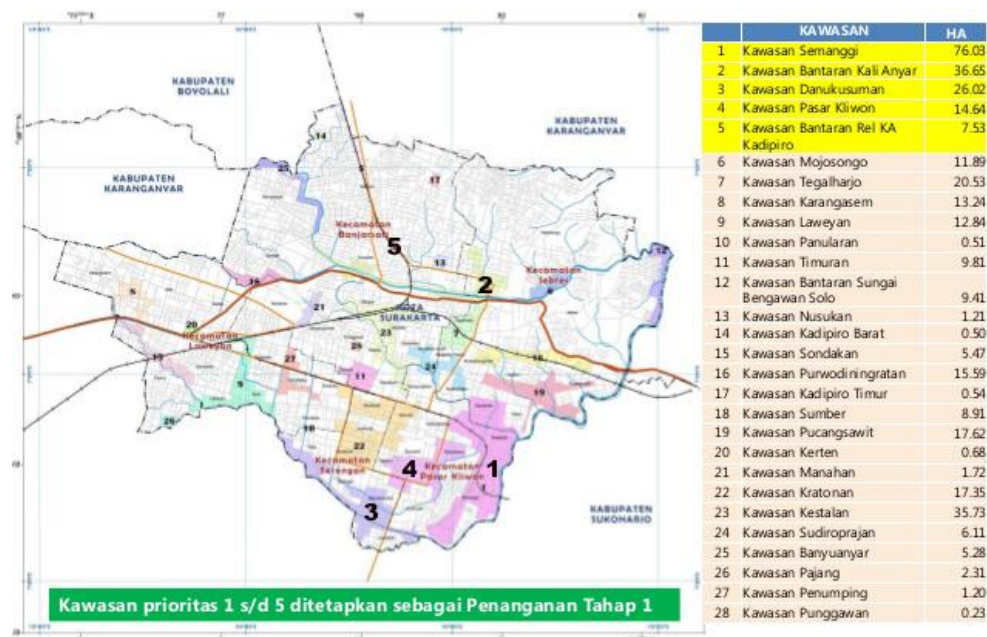


Gambar 1. 4 Persebaran Permukiman Kumuh Di Surakarta
(Sumber: Satuan Kerja PKP, 2015)

Menurut SK Walikota Surakarta Nomor 032/97-C/1/2014, luasan kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta adalah 467.62 Ha, terdiri atas 51 kawasan. Namun, pada 2016 berdasarkan SK Walikota Surakarta Nomor 413.21/38.3/1/2016 mengenai penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kota Surakarta berkurang menjadi 28 kawasan permukiman kumuh. Kawasan permukiman kumuh merupakan permukiman yang

mengalami penurunan kualitas fisik, sosial, ekonomi, penduduk yang padat dan sarana prasarana yang tidak memadai. Kawasan permukiman kumuh di Surakarta terdapat tiga tipologi, yaitu kawasan permukiman kumuh bantaran rel kereta api, kawasan permukiman kumuh bantaran sungai, dan permukiman kumuh padat perkotaan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh. Faktor-faktor tersebut antara lain ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan dalam pemenuhan rumah layak huni, urbanisasi, ekonomi, sosial budaya, lahan perkotaan, sarana prasarana tidak memadai, tata ruang, daya tarik perkotaan, status kepemilikan bangunan dan lama tinggal penghuni.

1.2.5. Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta



Gambar 1. 5 Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta

(Sumber: Satuan Kerja PKP, 2015)

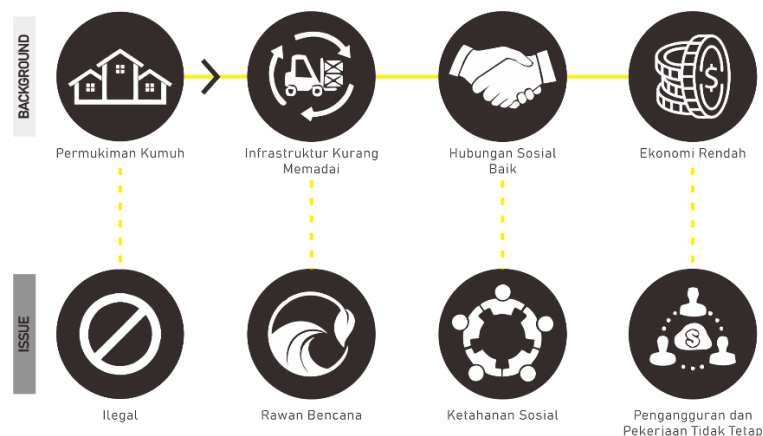
Berdasarkan hasil prioritas kawasan penanganan permukiman kumuh, empat di antaranya permukiman kumuh bantaran sungai dan kawasan prioritas satu berada di Kelurahan Semanggi. Pada kawasan permukiman kumuh bantaran sungai terdapat tiga faktor utama. Faktor pertama yaitu faktor lahan perkotaan berupa meningkatnya kebutuhan lahan untuk tempat tinggal (Rindarjono, 2013). faktor kedua yaitu faktor tata

ruang, seperti yang dikemukakan Rindarjono (2013), Surtiani (2006), dan Kementerian PUPR (2014) kurangnya pemahaman mengenai kesesuaian tata ruang mengakibatkan masyarakat mendirikan hunian di lahan yang tidak sesuai tata ruang untuk permukiman. pemahaman terhadap tata ruang. Faktor ketiga merupakan faktor paling penting yang mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh bantaran sungai yaitu faktor status kepemilikan lahan atau bangunan. Menurut Surtiani (2006) status kepemilikan lahan atau bangunan mempengaruhi masyarakat dalam menjaga kualitas hunian yang mereka tempati. Kawasan permukiman kumuh bantaran sungai merupakan kawasan permukiman kumuh dengan jumlah lahan atau bangunan tidak memiliki status hak milik paling banyak. Kawasan prioritas penanganan 1-5 ditetapkan sebagai penanganan tahap 1. Kelurahan Semanggi berada pada nomor satu untuk penanganan permukiman kumuh dengan luas 76,03 Ha kumuh. Hal tersebut perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Semanggi.

The map displays the Semanggi District (Kec. Semanggi) in Surakarta, Indonesia. It shows the district's boundaries in relation to neighboring areas like Sukoharjo, Karanganyar, and Karangasem. Key features include the Semanggi River, the Semanggi Canal, and the Semanggi Dam. The map also shows the locations of various villages and sub-districts within the district. A legend on the right side of the map provides information on the symbols used, including administrative boundaries, rivers, and roads. A scale bar at the bottom indicates a distance of 1:11,500. A north arrow is also present.

Solo. Peremajaan kawasan difokuskan pada daerah ilegal, 63 warga terkena dampak dipindahkan ke rusun sub komunal RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana) hingga waktu yang belum dipastikan lalu dimukimkan kembali. Namun, sampai saat ini pembangunan proyek peremajaan belum juga dimulai.

Sebelum diadakan peremajaan, RW 23 adalah permukiman padat yang berada di atas drainase dan dekat pintu air sehingga mengakibatkan permukiman rawan kebakaran dan banjir. Berdasarkan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tahun 2011 Kecamatan Semanggi masuk ranking ke-26 nasional daerah rawan kebakaran dan tingkat kerawanan banjir sangat tinggi. Hal ini menjadikan kawasan perlu penanganan lingkungan yang aman, sehat, serasi, dan teratur (*Environtmental protection*). Warga RW 23 sebagian besar merupakan pendatang dampak dari urbanisasi. Semakin lamanya warga bermukim, warga sudah sangat adaptif dengan lingkungan RW 23. Warga juga aktif dengan kegiatan yang diadakan di lingkungan tersebut. Dengan kondisi sosial yang baik, masyarakat memiliki modal sosial untuk membangun permukiman yang lebih baik (*Social development*). Kondisi ekonomi masyarakat RW 23 merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan mata pencaharian ada yang menjadi pemulung, pembuat *shuttlecock*, pedagang, buruh bangunan dan serabutan. Dengan mata pencaharian tersebut perlu adanya pengembangan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup (*Economic growth*). Berdasarkan tinjauan umum kondisi RW 23 Kel. Semanggi dapat ditarik dapat ditarik masalah dari beberapa aspek seperti gambar berikut:



Gambar 1. 7 Diagram Permasalahan Umum RW 23 Kel. Semanggi
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2020)

Dinamika permukiman perkotaan merupakan masa depan berkelanjutan, oleh karena itu menjadikan permukiman perkotaan berkelanjutan *urgent* untuk diterapkan. Menurut Prayitno (2016) konteks permukiman perkotaan berkelanjutan maka diperlukan permukiman *upgrading and greening* yaitu program peningkatan kualitas permukiman bantaran sungai diperkotaan melalui revitalisasi sungai dan permukiman sekitarnya untuk meningkatkan kualitas permukiman yang saat ini sedang mengalami penurunan kualitas dan saat ini menjadi kekumuhan. Kerangka perumusan kriteria dan indikator permukiman berkelanjutan meliputi tiga hal yang saling bersinergi yaitu, sosial mencakup modal manusia dan modal sosial, ekonomi mencakup akses terhadap pembiayaan dan pembangunan UMKM serta fisik lingkungan mencakup rumah, aksesibilitas, ruang publik, pelayanan dasar dan lingkungan hidup (Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, 2013). Ketiga hal tersebut ditentukan oleh tata pemerintahan yang mencakup kebijakan dan instrumen hukum, kapasitas pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

1.2. Rumusan Permasalahan

Bagaimana penanganan permukiman kumuh dengan konsep “*Urban sustainable settlement*” yang mengedepankan 3 aspek yaitu: 1) social development; 2) economic growth; 3) environmental protection.

1.3. Tujuan

1. Mengembangkan potensi permukiman guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
2. Merancang perencanaan kawasan permukiman berupa hunian dan fasilitas penunjang.
3. Menata kawasan permukiman kumuh guna meningkat kualitas lingkungan hidup.

1.4. Lingkup Pembahasan dan Batasan

Lingkup pembahasan pada perencanaan dan perancangan meliputi pembahasan makro, meso dan mikro kawasan.

a. Lingkup Pembahasan Makro

Analisa berupa koneksi antar kawasan yang memiliki dampak terhadap permukiman kumuh. Kawasan tersebut adalah pasar ternak, pasar notoharjo, komplek pasar besi, dan komplek rusunawa.

b. Lingkup Pembahasan Meso

Pengembangan kawasan permukiman kumuh dengan konsep *urban sustainable settlement* dan pengembangan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas permukiman.

c. Lingkup Pembahasan Mikro

Perencanaan dan perancangan rumah layak huni untuk warga terdampak peremajaan sesuai regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah.

1.5. Metode Pembahasan

Beberapa metode yang digunakan dalam pencarian data maupun analisis data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan langsung ke lapangan yang pada perencanaan dan perancangan kali ini adalah RW 1 Kelurahan Mojo dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran umum lokasi berupa kondisi eksisting maupun data fisik dan non fisik permukiman.

b. Studi Literatur

Pengumpulan data yang dilakukan melalui kajian pustaka yang berasal dari buku, jurnal, website, dan majalah yang berkaitan dengan tema perencanaan dan perancangan.

c. Studi Komparasi (Studi Banding)

Aktivitas meninjau objek atau preseden yang berkaitan dengan tema perencanaan dan perancangan supaya mendapatkan gambaran mengenai tema tersebut.

d. Analisis Data

Data-data hasil obsevasi lapangan, studi literatur, dan studi komparasi dianalisis dengan penjabaran kondisi eksisting permukiman terkait potensi dan kualitas permukiman dan kondisi masyarakat.

e. Penerapan Konsep Desain

Pemilihan konsep melalui hasil analisis yang sesuai dan dapat diaplikasikan dengan kondisi eksisting permukiman RW 1 Kelurahan Mojo.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan tentang uraian latar belakang yang menjadi objek perancangan dengan mengangkat rumusan masalah untuk mencapai tujuan dan manfaat perancangan dengan menggunakan metode yang sesuai.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang dasar-dasar dan teori yang membahas bagaimana strategi penataan suatu kawasan *slum and squatter settlement*. Pada bagian ini juga membahas hal-hal yang terkait dengan objek penelitian, studi banding, usulan konsep dan kesimpulan teori.

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN PERENCANAAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi perancangan, berupa data-data fisik maupun non-fisik, aktivitas hingga lingkungan sekitar kawasan permukiman kumuh.

BAB IV: ANALISIS KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Terdiri dari analisis konsep makro, meso dan mikro. Analisis yang dilakukan meliputi analisis site, kebutuhan ruang, hingga konsep dan pendekatan-pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan objek perancangan.